



**PUTUSAN**

**Nomor** 105/Pdt.G/2019/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat tanggal lahir Kampung Baru II, 06 Juni 1993 (umur 26 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir Purworejo, 17 Januari 1985 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKAYANG, SEKARANG TIDAK DIKETAHUI TEMPAT TINGGALNYA DI SELURUH WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang pada hari itu juga tanggal 05 November 2019 dengan register perkara Nomor 105/Pdt.G/2019/PA.Bky, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Mei 2012, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatatan Nikah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 39/01/V/2012 tanggal 02 Mei 2012.

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 7 Tahun.
3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Muhammad Kamal Hasan bin Sudiarto lahir tanggal 01 Februari 2013. Sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2016, Penggugat dan Tergugat dirasakan sudah tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan anak sehingga tidak mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;
5. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada awal bulan September 2017 yang disebabkan karena masalah ekonomi sesuai pada posita 4 (empat).
6. Bahwa, sekitar pertengahan bulan September 2017 atau sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin Penggugat, dan hingga Gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 2 tahun, Tergugat tidak pernah pulang, tidak memberi kabar, dan tidak diketahui alamatnya ;
7. Bahwa, selama meninggalkan Penggugat dan anak Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak ada barang/benda yang ditinggalkan untuk jaminan nafkah Penggugat dan anak ;
8. Bahwa, selama kepergian Tergugat, tidak pernah pulang sama sekali.
9. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
10. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim agar segera

*Hal. 2 dari 13 Put. No. 105/Pdt.G/2019/PA.Bky*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjauhkan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat (**Sudiarto bin Somokarno**) terhadap Penggugat (**Siti Marwiah binti Senen**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 105/Pdt.G/2019/PA.Bky tanggal 7 November 2019 dan 9 Desember 2019 yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa, ternyata tidak datangnya Tergugat tersebut tanpa suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 39/01/V/2012, tanggal 02 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat,

*Hal. 3 dari 13 Put. No. 105/Pdt.G/2019/PA.Bky*



bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.1) dan diparaf;

2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 140/425/SK/Pemdes/MB/2019, tanggal 22 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.2) dan diparaf;;

## B. Bukti Saksi

Bahwa di samping bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKAYANG, saksi adalah abang kandung Penggugat, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah abang kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Mei 2012;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa pemikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekitar pertengahan tahun 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah untuk Penggugat dan anak, sehingga kebutuhan hidup sehari-hari tidak tercukupi;

*Hal. 4 dari 13 Put. No. 105/Pdt.G/2019/PA.Bky*



- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya sejak bulan September 2017 hingga sekarang tidak pernah kembali lagi, tidak ada kabar, dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat namun hingga sekarang belum berhasil;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kepulangan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 3**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKAYANG, saksi adalah adik kandung Penggugat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Mei 2012;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pemikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekitar pertengahan tahun 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah untuk Penggugat dan anak, sehingga kebutuhan hidup sehari-hari tidak tercukupi;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya

Hal. 5 dari 13 Put. No. 105/Pdt.G/2019/PA.Bky



sejak bulan September 2017 hingga sekarang tidak pernah kembali lagi, tidak ada kabar, dan tidak diketahui keberadaannya;

- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat namun hingga sekarang belum berhasil;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kepulangan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan bahwa tetap ingin bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1), yang merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sehingga keduanya berkedudukan hukum yang benar (*legal standing*) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 105/Pdt.G/2019/PA.Bky, tanggal 7 November 2019 dan 9 Desember 2019 yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka harus dinyatakan ketidakhadirannya;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, Hakim telah menasihati Penggugat agar hidup rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

*Hal. 6 dari 13 Put. No. 105/Pdt.G/2019/PA.Bky*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang dibuktikan dengan bukti P1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 39/01/V/2012, tanggal 02 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 02 Mei 2012, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Muhammad Kamal Hasan bin Sudiarto lahir tanggal 01 Februari 2013. Sekarang berada dalam asuhan Penggugat, yang dikuatkan keterangan dua saksi Penggugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil karena para saksi Penggugat telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 orang anak sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat, maka harus dinyatakan terbukti, bahwa antara penggugat dengan Tergugat 1 orang anak yang bernama Muhammad Kamal Hasan bin Sudiarto lahir tanggal 01 Februari 2013. Sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dihadapan sidang Pengadilan Agama Bengkayang dengan alasan :

- Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak pertengahan tahun 2016;
- Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan anak sehingga tidak mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan September 2017, tidak ada kabar berita dan tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Indonesia;
- Sejak pergi Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Hal. 7 dari 13 Put. No. 105/Pdt.G/2019/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan September 2017 tidak ada kabar berita dan tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Indonesia yang dibuktikan dengan bukti P2 berupa Surat Keterangan Nomor 140/425/SK/Pemdes/MB/2019, tanggal 22 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Tergugat tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah RI sejak kurang lebih 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan yang lalu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, pasal 76 ayat (1) undang undang Peradilan Agama Tahun 1989 yang diubah menjadi undang undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan yang kedua menjadi undang undang nomor 50 tahun 2009, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadimya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan sebagaimana tersebut di atas maka Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan menghadirkan saksi saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat bernama SAKSI 2 yang memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa sejak sekitar pertengahan tahun 2016 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat jarang memberi nafkah untuk Penggugat dan anak, sehingga kebutuhan hidup sehari-hari tidak tercukupi. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2017. Sejak saat itu Tergugat tidak pernah pulang kerumah kediaman bersama sampai sekarang, tidak ada komunikasi dan tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Penggugat pernah menanyakan kepada saudara angkat

*Hal. 8 dari 13 Put. No. 105/Pdt.G/2019/PA.Bky*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat di Singkawang dan pihak keluarga Tergugat tidak mengetahui di mana Tergugat berada saat ini. Saksi sudah menasihati agar Penggugat rukun kembali dan bersabar menunggu kedatangan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat bernama SAKSI 3 yang memberkan keterangan dibawah sumpah bahwa sejak 2 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat jarang memberi nafkah untuk Penggugat dan anak, sehingga kebutuhan hidup sehari-hari tidak tercukupi. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2017. dan sejak itu Tergugat tidak pernah pulang kerumah kediaman bersama sampai sekarang, tidak ada komunikasi dan tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Saksi sudah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua saksi di atas sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat beresuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 ayat ( 1) dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2, Saksi 1 dan 2 tersebut di atas maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat jarang memberi nafkah untuk Penggugat dan anak, sehingga kebutuhan hidup sehari-hari tidak tercukupi. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan September 2017, tidak ada kabar berita dan tidak

*Hal. 9 dari 13 Put. No. 105/Pdt.G/2019/PA.Bky*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui alamatnya di seluruh wilayah Indonesia. Sejak pergi Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat. Para saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, namun belum tentu kehidupan rumah tangganya pecah, oleh karena itu Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi sampai perkara ini diputus tidak berhasil, Penggugat dipersidangan menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah untuk Penggugat dan anak, sehingga kebutuhan hidup sehari-hari tidak tercukupi. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan September 2017, tidak ada kabar berita dan tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Indonesia. Sejak pergi Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun sehingga keduanya tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, maka Hakim telah menemukan fakta dipersidangan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah retak yang tidak mungkin disatukan kembali sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah sesuai undang-undang nomor 1 tahun 1974 tidak mungkin akan terwujud, sehingga kalau diteruskan akan menjadikan mudlarat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dapat diterapkan dalil yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

*Hal. 10 dari 13 Put. No. 105/Pdt.G/2019/PA.Bky*



إذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء  
مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما  
طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak bain kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa perceraian itu menimbulkan *mudlarat*, akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi dengan suasana ketegangan, kebencian dan tidak menentu secara berkepanjangan justru menimbulkan *mudlarat* yang lebih besar, karenanya harus dipilih salah satu yang *mudlaratnya* lebih kecil sesuai dengan kaidah *ushuliyah* yang berbunyi:

إذا تعارض الضرران فضّل أخفهما

Artinya: “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *mudlarat*, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil *mudlaratnya*”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dimana gugatan Penggugat telah dikabulkan dengan verstek maka sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Bengkulu menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;

Hal. 11 dari 13 Put. No. 105/Pdt.G/2019/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kepastian hukum dibidang administrasi, sesuai Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 40 Undang Undang nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Panitera Pengadilan Agama Bengkulu berkewajiban menyampaikan data perceraian dalam bentuk petikan yang memuat nomor dan tanggal putusan, identitas para pihak, nomor dan tanggal akte nikah, tanggal putusan perceraian/penetapan ikrar talak dan tanggal terjadinya perceraian kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada Hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1441 Hijriah oleh kami Muhlis, S.HI, M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi Purmaningsih, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 12 dari 13 Put. No. 105/Pdt.G/2019/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**Purmaningsih, S.H.I.**

**Muhlis, S.H.I., M.H.**

## Rincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 400.000,00
- PNBP : Rp 30.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 526.000,00

Terbilang (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Put. No. 105/Pdt.G/2019/PA.Bky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)